



P U T U S A N

Nomor 737/Pd LG/2013/PA. Skg.

BiSMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

mefawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Seieiah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 737 / PdtG / 2013 / PA. Skg tanggal 25 - 9 - 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2006, di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/I/2006 tanggal 13 Januari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 8 bulan lebih.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Poso dan hidup bersama



sebagaimana iayaknya suami istri seiama 6 tahun 8 bulan, namun beium dikaruniai keturunan.

4. Bahwa awainya rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung bahagia namun setelah usia perkawinan mencapai 4 tahun, tergugat mulai memperlihatkan tingkah laku yang aneh yaitu tergugat sering membawa parang baik dl dalam rumah maupun pada saat ke luar rumah sambil bicara sendiri.

5. Bahwa seiain itu apabila penggugat berbicara kepada tergugat, tergugat senng tidak menanggapi namun apabila tergugat menanggapi, tergugat langsung menanggapi dengan marah.

6. Bahwa pihak keluarga tergugat telah membawa tergugat berobat, namun tidak ada hasilnya, tergugat tetap berperilaku aneh.

7. Bahwa pada buian September 2012 penggugat pergi meninggalkan tergugat untuk menghindari hal-hai yang tidak diinginkan karena penggugat merasa ketakutan dengan perilaku tergugat tersebut.

8. Bahwa antara penggugat dan tergugat kini telah berpisah mencapai 1 tahun lebih tanpa sating memperdutkan lagi.

9. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jaian yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan aiasan / daiii-daiii diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabuikan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

Subsider:

Mohon putusan yang adii dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hah sidang yang teiah ditetapkan, penggugat teiah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan

tidak menyuruh orang lain menghadap sabagai wakiinya, meskipun telah dipanggii secara resmi dan patut berdasarkan reiaas panggilan Nomor 737/Pdt.G/2013/PA. Skg tanggai 29 Oktober 2013 yang dibacakan di daiam



persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak daingnya itu disebabkan suatu haiangan yang sah.

Bahwa Majeiis Hakim teiah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada daiiii-daiiii gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak datang menghadap meskipun teiah dipanggii secara resmi dan patut, seianjutnya dimuaii dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oieh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat da!i! gugatannya, penggugat teiah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kuiipan Akta Nikah Nomor 22J22JU2Q0Q tanggal 13 Januari 2006, yang dikeiuarkan oieh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, teiah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan sak.si-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun seteiah bersumpah member! keterangan yang pada pokokriya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai penggugat dan tergugat sebagai suami istri, penggugat adaiah anak kandung saksi sedang tergugat menantu saksi.
- Bahwa seteiah menikah penggugat dan tergugat pemah tinggal! bersama di rumah saksi dan di Poso seiama 6 tahun 8 buian.
- Bahwa saksi tahu seiama penggugat dan tergugat membina rumah tangga, pada awainya harmonis, seteiah 4 tahun tidak harmonis iagi karena tergugat menderita sakit jiwa, seiiau membawa benda iajam yang membuat penggugat merasa ketakutan.
- Bahwa orang tua tergugat pernah membawa tergugat berobai tetapi tidak ada perubahan.
- Bahwa penggugat dan tergugat teiah berpisah tempat tinggal! hingga sekarang satu tahun iebih, penggugat meninggalkan tergugat karena takut
- Bahwa seiama berpisah tempat tergugal tidak pemah memberikan beianja kepada Penggugat.



- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat dengan cara menghubungi orang tua tergugat, tapi orang tua tergugat menyuruh mengurus perceraian.

2. Saksi 2, umur 45 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, penggugat adaiah anak kandung saksi sedang tergugat menantu saksi.
- Bahwa seteah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di Poso seiam 6 tahun 8 bulan.
- Bahwa saksi tahu seiam penggugat dan tergugat membina rumah tangga, pada awalnya harmonis, setelah 4 tahun tidak harmonis lagi karena tergugat menderita sakit jiwa, seialu membawa benda tajam sambil bicara sendiri, yang membuat penggugat merasa ketakutan.
- Bahwa orang tua tergugat pernah membawa tergugat berobat, tetapi tidak ada perubahan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lebih, penggugat meninggalkan tergugat karena takut.
- Bahwa seiam berpisah tempat tinggal tidak pernah memberikan beianja kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat dengan cara menghubungi orang tua tergugat, tapi orang tua tergugat menyuruh mengurus perceraian.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adaiah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada daail-

daili gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah iangganya menurut prosedur pengadilan.



Menimbang bahwa seia proses persidangan beriangsung hanya satu pihak yang seiaui hadir yaitu penggugat, oiehnya itu perkara ini iidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan puia tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu haiangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak meiawan hukum dan beraiasan. Oieh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak daiang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oieh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beraiasan, oieh karena itu majeiis membebaskan penggugat untuk membuktikan daiil-dafiinya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa seteiah menikah penggugat dan tergugat pemah tinggai bersama seia enam tahun deiapan buian dan seia itu awainya bahagia kemudian tidak bahagia karena tergugat berperiiaku aneh, serir.g membawa parang dan bicara sendiri, yang akhirnya pada buian September 2012 penggugat meninggalkan tergugat dan sejak saat itu keduanya berpisah tempat hingga kini satu tahun iebih iamanya tanpa nafkah dan tanpa saling memperduiikan lagi.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalit gugatannya telah menyerahkan bukti Surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat telah memenuhi syarat formiS dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dapat diterima.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri sah sejak tanggal 13 Januari 2006.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi? karena penggugat ketakutan terhadap tergugat yang sakit jiwa.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah satu tahun lebih lamanya tanpa nafkah dan tanpa hubungan lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / penggugat dan tergugat telah berpisah satu tahun lebih lamanya, selama berpisah tidak ada hubungan antara penggugat dan tergugat, dan pihak keluarga tidak berhasil merukunkan keduanya, maka keadaan tersebut merupakan bukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi, dan menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan penggugat dan tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasa! 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Mernperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan iainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADi!

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. .Mengabuikan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, seteah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapai permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Muh. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati B masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tesrebut diucapkan dalam siding terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh H. Abdul Muis Tang,

S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Perincian biaya perkara :

Hakim anggota,

1.

Drs. Muh. Yasin Paddu

Dra. Hj. Nurhayati B

Ketua majelis,
: Rp 80.000,00 :
Rp 400.000,00 :
Rp 6.000,00 : Rp
5.000,00 : Rp
491.000,00

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pendaftaran / ATK

2. Panggihan

3. Biaya redaksi

4. Meterai Jumlah (smpat ratus sembiian puiuh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)